



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto No. 57 ☎ 821954 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 421/157/Pend/2018

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka SDLB Negeri Tenda Ruteng Kabupaten Manggarai perlu diubah statusnya dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri.
- b. bahwa perubahan status tersebut, memberi keleluasaan pengelolaan Pendidikan Luar Biasa mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan atau Kejuruan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tenda Ruteng Kabupaten Manggarai menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenda Ruteng Kabupaten Manggarai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

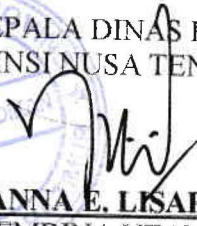
Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala SDLB Negeri Tenda Ruteng Nomor : 16/SDLB/DS/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihan Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Tenda Ruteng Kabupaten Manggarai diubah statusnya menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenda Ruteng Kabupaten Manggarai.
- KEDUA : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenda Ruteng dapat menyelenggarakan satuan pendidikan mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 Mei 2018


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Pembinaan PK LK di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala UPT Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Ruteng
8. Kepala SLBN Tenda Ruteng Kab. Manggarai di Ruteng